



**BUPATI PESAWARAN  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 76 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN DARI HASIL  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN  
PESAWARANTAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 99ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, perlu menetapkan tata cara penyaluran dan penetapan rincian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Pesawaran tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran dan Penetapan Rincian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 72);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2018.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran;
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten Pesawaran;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
6. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa;
7. Sekretaris Desa adalah Kepala Sekretariat Desa;
8. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala seksi dan Kepala Dusun;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

**BAB II**  
**PENETAPAN RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN**  
**RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 2**

Rincian bagian hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar;
- b. Alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

### **Pasal 3**

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2018.

### **Pasal 4**

Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa yang memiliki capaian realisasi pajak diatas 75% (tujuh puluh lima persen)

### **Pasal 5**

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### **Pasal 6**

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\}*$$

Keterangan:

W = besarana lokasi formula rincian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Pesawaran.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Pesawaran

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Pesawaran

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Pesawaran

Z4 = rasio IKG Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Pesawaran

### **Pasal 7**

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

### **Pasal 8**

Penyaluran dan penetapan rincian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Pesawaran tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pesawaran ini.

## **BAB III**

### **PENYALURAN RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

### **Pasal 9**

(1) Penyaluran rincian bagian hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui pemindah bukuan dari dari Rekening KasU mum Daerah keRekening Kas Umum Desa.

- (2) Penyaluran rincian bagian hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APBDesa hasil evaluasi.
- (3) Rincian bagian hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima setiap desa setiap tahunnya dianggarkan dalam APBDesa.

**BAB IV**  
**PENGGUNAAN RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 10**

- (1) Rincian bagian hasil pajak dan retribusi daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Pengelolaan rincian bagian hasil pajak dan retribusi daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundang undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.

**Pasal 11**

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan rincian bagian hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung oleh bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan dari sekretaris desa.
- (4) Bendahara desa selaku wajib pungut pajak, wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PELAPORAN RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 12**

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan rincian bagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan rincian bagian hasil pajak dan retribusi daerah dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan paling lambat minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya.

**BAB VI**  
**SANKSI**

**Pasal 13**

- (1) Bupati menunda penyaluran rincian bagian hasil pajak dan retribusi daerah, dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan rincian bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

(2) Penundaan penyaluran rincian bagian hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.

**Pasal 14**

- (1) Bupati mengurangi penyaluran rincian bagian hasil pajak dan retribusi daerah dalam hal ditemukan penyimpangan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.
- (2) SILPA rincian bagian hasil pajak dan retribusi daerah tidak wajar sebagaimana dimaksud ayat (1) jika terdapat:
  - a. Penggunaan rincian bagian hasil pajak dan retribusi daerah yang tidak sesuai dengan prioritas penggunaan.
  - b. Sisa rincian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari bagian yang diterima dari rincian bagian hasil pajak dan retribusi daerah.
  - c. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pesawaran untuk Setiap Desa di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 29 Desember 2017

**BUPATI PESAWARAN,**  
dto

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di GedongTataan  
Pada tanggal 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

dto

**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 199**

Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19661015 199503 2 002